



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 472 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **16 Mei 2000** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-11072018-0001** tanggal **25 November 2022**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor: 470/31/Disduk capil/III/2023** tanggal **16 Maret 2023** perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari **CLAARA TRESIA TITALEY, S.Sos, M.Si**
2. Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 06/CS/1993** tanggal **09 Januari 1993**
3. Akta Kelahiran **Anak Kesatu a.n. ALLGREAT MEIDELIA CLARISTA SALAMENA Nomor: 8171-LT-11072018-0001** tanggal **25 November 2022**.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **CLAARA TRESIA TITALEY, S.Sos, M.Si**
NIP : **196612201988032013**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pembina (IV/a)**
Unit Kerja : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 April 2023** diberikan Tunjangan **Anak Kesatu a.n. ALLGREAT MEIDELIA CLARISTA SALAMENA** sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal *15 Maret* 2023

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



[Signature]
Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan di tempat;
7. Pertinggal.